



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/18/KPTS/WN-AL/I/2019
TENTANG
PENGANGKATAN LINMAS
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 23 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);.
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan

- Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
6. Nomor 200);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman ,Ketertiban,dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan
7. Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKI Jakarta.

Menetapkan :

Kesatu : **MEMUTUSKAN**

Kedua : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo

Ketiga : Tugas dan Tanggung jawab Menjaga Ketertiban Keamanan Nagari Ampuan Lumpo

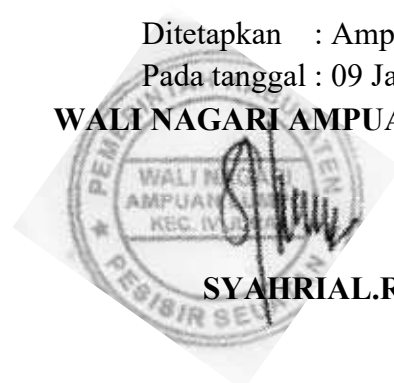
Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, Januari 2019

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ampuan Lumpo

Pada tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

Tembusan Yth :

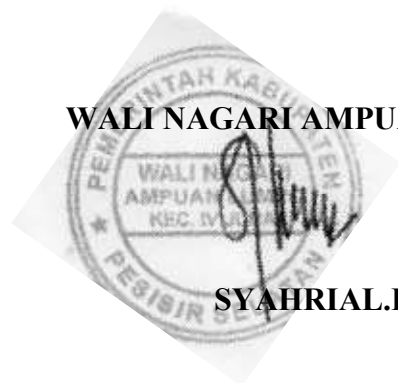
1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140/18/KPTS/WN-AL/I/2019
TANGGAL : 09 JANUARI 2019
TENTANG : PENGANGKATAN LINMAS NAGARI AMPUAN LUMPO

NAMA-NAMA ANGGOTA LINMAS NAGARI AMPUAN LUMPO

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1.	HERMANTO	Kp. Pasar Ampuan	Ketua
2.	LISWARTO	Kp. Pasar Ampuan	Anggota
3.	MARLINDA	Kp. Pasar Ampuan	Anggota
4.	AFRIAL	Kp. Ampuan	Anggota
5.	BOBI EXTORA	Kp. Ampuan	Anggota
6.	BARUN LESTARI	Kp. Rimbo Laweh	Anggota
7.	DASMAN	Kp. Rimbo Laweh	Anggota

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

